

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tindakan kekerasan anak yang terjadi di lingkungan masyarakat semakin meresahkan. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan disertai dengan tindakan kekerasan. Bentuk kekerasan terhadap anak banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir.

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata maupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dimana saja termasuk pada saat di rumah, di tempat bermain bahkan di sekolah. Kekerasan anak yang biasa terjadi dalam masyarakat biasanya dikarenakan adanya konflik sosial di dalam masyarakat. Konflik sosial berarti pertentangan antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang diikat atas dasar suku, ras, jenis kelamin, kelompok, status ekonomi, status sosial, bahasa, agama, dan keyakinan politik.

Kasus kekerasan yang terjadi dalam masyarakat contohnya adalah kasus geng motor yang melakukan kekerasan berupa pengeroyokan anak di jalan menggunakan senjata tajam. Pada saat ini kekerasan juga sudah masuk di lingkungan sekolah. Kekerasan adalah tindakan yang tidak terpuji dan tentunya sangat bertentangan dengan berbagai landasan dalam pendidikan. Padahal sekolah merupakan tempat dimana anak menerima pendidikan moral, etika dan akademik, bahkan menjadi rumah kedua bagi anak. Namun, kenyataannya justru di sebagian sekolah terjadi kasus kekerasan baik yang dilakukan oleh teman sepermainan, senior, guru atau penjaga kebersihan sekolah.

Kekerasan dan pelecehan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia, bukanlah sesuatu yang muncul dengan tiba-tiba. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat untuk berprestasi, tetapi menjadi ajang premanisme. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar tentang norma-norma kemasyarakatan yang baik, tetapi dijadikan rimba tanpa hukum.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selain itu dalam Pasal 72 mengatakan masyarakat dan lembaga pendidikan untuk berperan dalam perlindungan anak, termasuk didalamnya melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungannya.

Para peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian yang sejenis. Feby Valentine Wijaya tahun 2018 telah meneliti tentang Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Dilakukan Oleh Anak, hasil penelitian tersebut adalah pengaturan hukum tentang tindak pidana kekerasan anak tidak diatur dalam satu bab khusus dalam KUHP, namun terpisah-pisah. Ikrawaty pada tahun 2015 juga telah melakukan penelitian berjudul Tindakan Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara. Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk kekerasan anak yang dialami dalam rumah tangga adalah kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul, ditampar, digantung mengakibatkan anak merasa tertekan dengan kekerasan yang ia alami dan anak yang mengalami kekerasan tersebut jarang berkomunikasi dengan teman-temannya. Siti Khodijah tahun 2018 juga telah meneliti tentang upaya kelurahan berjudul Peran Tiga Pilar Desa dalam merealisasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Deli Serdang. Hasil dari penelitian tersebut adalah program yang dilakukan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat melalui program nasional pemerintah desa melakukan pemberdayaan masyarakat mandiri. Kebaruan dari penelitian ini adalah peneliti melakukan penelitian yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan penelitian ini lebih fokus terhadap pencegahan kekerasan anak bukan seperti yang peneliti terdahulu telah lakukan yaitu penelitian tentang kekerasan anak yang sudah terjadi dan tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan anak,

World Health Organization (WHO) mengestimasikan sebanyak 40 juta anak usia 0-14 tahun di dunia telah mengalami *child abuse*, yang banyak terjadi

baik pada anak laki-laki maupun perempuan (WHO, 2003 dalam Wulandari, 2007). Kajian Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) tentang kekerasan terhadap anak yang dipresentasikan pada Sidang Umum PBB 11 Oktober 2006 menilai bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang mendapatkan perlakuan salah atau buruk. Hal senada diungkapkan oleh Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan Perlindungan Anak Indonesia yang mengungkapkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Jakarta, baik oleh orang tua maupun pihak lain (UNICEF, 2006 dalam Wulandari, 2007).

Di Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melihat kekerasan terhadap anak dalam pendidikan di tahun 2018 cukup meningkat. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan dari total 445 kasus bidang pendidikan sepanjang tahun ini, 51,20 persen atau 228 kasus terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang kerap dilakukan oleh pendidik, kepala sekolah dan juga peserta didik. Kasus *cyberbully* di kalangan siswa juga meningkat. Selanjutnya, kasus tawuran pelajar mencapai 144 kasus atau 32,35 persen, dan 73 kasus atau 16,50 persen merupakan kasus anak yang menjadi korban kebijakan. Hal ini karena perkembangan teknologi dan pengaruh media sosial cukup masif di kalangan pelajar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pihak KPAI melihat bahwa pihak sekolah saja tidak cukup. Perlu kerjasama dengan berbagai lembaga dan juga masyarakat untuk mengatasi atau bahkan mencegah sebelum kekerasan itu terjadi pada anak-anak. KPAI merekomendasi beberapa hal di antaranya pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan-pelatihan untuk orangtua dalam mendidik

anak dan pelatihan untuk guru, sehingga tidak ada lagi kekerasan anak dalam rumah tangga di lingkungan keluarganya sendiri dan tidak ada lagi guru yang dipukul oleh siswa, atau guru yang menghukum siswanya dengan memukul dan lain-lain.

Di Kelurahan Jatimulya sendiri, kasus kekerasan anak dari tahun 2015 sampai Juli 2017 terus meningkat. Laporan pengaduan kejahatan anak sepanjang tahun 2017 paling banyak masuk melalui intansi Polres Depok. Kejahatan pada anak terbanyak ditangani oleh Polres Kota Depok melalui Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mencapai 51 kasus. Semua sudah ditangani sesuai prosedur oleh Tim SRIKANDI. Adapun jenis kekerasan pada anak di Kota Depok yang tertinggi yaitu kasus kekerasan seksual mencapai 62,22%. Hal ini menjadi fokus utama kegiatan yang mendukung program perlindungan anak. Jenis kelamin anak yang sering menjadi korban kekerasan pada anak yaitu anak perempuan 69% dan anak laki-laki 31%. Kasus kekerasan pada anak tersebut marak terjadi di tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), kemudian di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), disusul oleh tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan yang terakhir di golongan anak yang belum sekolah. Kelurahan Jatimulya sendiri memiliki 5 (lima) sekolah dasar yang terletak di RW 1, RW 2 dan RW 4. Sekolah-sekolah tersebut yaitu SDN Kalimulya 2, SDN Kalimulya 4, SDIT Uswatun Hasanah, SD Pemuda Bangsa, dan Madrasah Al Hidayah.

Dalam mencegah hal tersebut kelurahan Jatimulya mempunyai program pencegahan kekerasan anak. Melalui program tersebut juga diharapkan bisa mencegah kekerasan pada anak yang terjadi di masyarakat, khususnya di

masyarakat Kelurahan Jatimulya. Selain itu, melalui program tersebut juga diharapkan agar anak-anak di Kelurahan Jatimulya bisa hidup dengan lebih sejahtera dan penuh rasa aman.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti membatasi dalam pembahasan kekerasan anak yaitu hanya fokus kepada upaya kelurahan Jatimulya dalam pencegahan kekerasan anak khususnya di lingkungan masyarakat Jatimulya.

## **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kekerasan anak yang terjadi di Jatimulya ?
2. Mengapa kekerasan anak masih terjadi di Jatimulya ?
3. Bagaimana upaya pencegahan kekerasan anak yang dilakukan kelurahan Jatimulya?

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara teoritis di bangku kuliah, mendapat wawasan baru dan pengalaman baru dalam berpikir serta juga dapat mengasah daya analisis peneliti.

### 1.4.2 Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi perbandingan bagi pembaca yang akan melakukan penelitian pada topik yang sama di masa yang akan datang.

### 1.4.3 Bagi Kelurahan Jatimulya

- Mendapatkan data potensi kejahatan pada anak yang valid
- Menjadi *early warning* terhadap tindak kejahatan pada anak
- Pemetaan zona wilayah rawan tindak kejahatan pada anak
- Mempercepat upaya pemenuhan hak anak
- Salah satu upaya mendukung program andalan Depok Kota Ramah Anak
- Mendukung upaya percepatan ke arah ketahanan nasional melalui ketahanan keluarga.

